

PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) BAGI PERSONIL *PRIVATE MILITARY COMPANY* YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2020

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) BAGI
PERSONIL *PRIVATE MILITARY COMPANY* YANG TERLIBAT DALAM
KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



**Disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2020